



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 180/21/MoU/Pem/2021
NOMOR : W.19.PP.03.03-2294
TENTANG
PEMBENTUKAN, PELAYANAN, PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM,
PEMBINAAN PEMASYARAKATAN, SERTA PENGHORMATAN DAN
PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP. : Bupati Hulu Sungai Selatan, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Kandangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
2. TEJO HARWANTO, Bc.I.P.,S.I.P., M.Si. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-67.KP.03.03 Tahun 2020,

tanggal 11 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Nomor 30 Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa untuk mewujudkan suatu Peraturan Perundang-undangan daerah yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mampu memberikan perlindungan hak dan kewajiban dan pelayanan hukum bagi warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pembentukan produk hukum daerah harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam

- pembentukan Peraturan Daerah dan penyusunan instrumen hukum lainnya serta melaksanakan pelayanan hukum di Kabupaten Kotabaru;
- c. bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan kawasan ekonomi khusus maka perlu optimalisasi pengawasan tenaga kerja asing yang dilaksanakan oleh keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - d. bahwa dalam rangka memasyarakatkan warga binaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka perlu Bimbingan dan Pelatihan Kerja bagi warga binaan yang dilaksanakan oleh Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - e. bahwa untuk menyelenggarakan pembentukan, pelayanan, pengembangan budaya hukum, serta penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, keimigrasian dan pemasyarakatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu melakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pembentukan, Pelayanan Hukum, Hak Asasi Manusia, Keimigrasian dan Pemasyarakatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman adalah sebagai dasar bagi para pihak dalam rangka pembentukan, pelayanan hukum, penghormatan Hak Asasi Manusia, keimigrasian dan pemasyarakatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah:
 - a. peningkatan kualitas substansi dan koordinasi pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. peningkatan kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum;
 - c. peningkatan pelayanan hukum dan penghormatan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;

- d. Peningkatan pengawasan Tenaga Kerja Asing; dan
- e. Peningkatan Sumber Daya Manusia warga binaan yang siap kerja

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan;
- b. penyusunan instrumen hukum lainnya, meliputi:
 - 1. Peraturan Bupati, Instruksi Bupati, Surat Edaran Bupati, dan Surat Keputusan Bupati;
 - 2. Pendapat hukum (*legal opinion*);
 - 3. Kontrak/Nota Kesepahaman internasional dan nasional;
 - 4. Menyusun konsep Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi; dan
 - 5. Menelaah Kasus Gugatan/Penyusunan konsep Jawaban Gugatan.
- c. mediasi dan konsultasi Peraturan Daerah;
- d. penyuluhan hukum dan/atau sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, pembinaan dan pembentukan keluarga sadar hukum, desa sadar hukum, konsultasi hukum;
- e. penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia;
- f. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- g. pelayanan hukum terhadap Kekayaan Intelektual daerah;
- h. Pengawasan Tenaga Kerja Asing; dan
- i. Pelatihan kerja bagi warga binaan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan Bagian Hukum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, **PIHAK KEDUA** menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Divisi Keimigrasian dan Divisi Pemasarakatan.

- (2) Pembahasan bersama Rancangan Perjanjian Kerja Sama akan direncanakan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman.
- (3) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan untuk setiap pelaksanaan kegiatan akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya.
- (4) Pelaksanaan secara teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

PIHAK KEDUA

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN,**




Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP.



**PEJO HARWANTO, Bc.I.P.,S.I.P.,M.Si.
NIP. 19660329 199003 1 001**